

MAKALAH
HAK HIDUP JANIN DALAM PEROSEK PERSALINAN DI TINJAU DARI PROFESI
DOKTER DAN BIDAN DI INDONESIA



DISUSUN OLEH :

NAMA : SURYANTI

NIM : 2110101017

PRODI : S1 KEBIDANAN

MATA KULIAH : EPHK

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2021/2022

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

sesuatu yang berada dalam rahim, ketika gumpalan daging dan sesuatu yang melekat telah dapat dibedakan, serta ruh telah dihembuskan padanya. Janin mempunyai hak untuk hidup. Perempuan yang menggunakan hak reproduksinya juga mempunyai kewajiban atau tanggungjawab untuk mempertahankan hidup janin dengan mempertaruhkan hidupnya dalam proses persalinan agar janin dapat dilahirkan menjadi subjek hukum sepenuhnya dalam kondisi sehat. Dokter dan bidan adalah profesional di bidang kesehatan yang berkompeten untuk memberikan pertolongan persalinan yang aman demi keselamatan ibu dan/atau janinnya. Dalam upaya preventif untuk mencegah akibat terjadinya insiden keselamatan pasien yang membahayakan hidup ibu dan/atau janinnya, sekalipun dihadapkan pada situasi dilemma etik dan hukum, dokter dan/atau bidan selaku profesional tetap dituntut mampu untuk memutuskan tindakan penyelamatan dengan berbagai pertimbangan yang dapat dibenarkan secara moral dan hukum dengan memperhatikan aspek social budaya masyarakat bangsa Indonesia.

A. PEMBAHASAN

Dokter dan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Pada prinsipnya dokter dan bidan merupakan profesi kesehatan yang bersentuhan langsung dengan awal kehidupan dan upaya mempertahankan kehidupan. Salah satu peran dan tugasnya sebagai tenaga kesehatan profesional adalah menolong ibu hamil dengan memberikan bantuan pelayanan persalinan. Atas dasar itulah profesi dokter dan bidan merupakan profesi yang sangat strategis.

1. Dokter

Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter superspesialis atau dokter subspesialis atau spesialis konsultan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Adanya dua pihak yang berhubungan selalu dijumpai dalam hal pelayanan medis, yaitu pihak yang memberikan pelayanan yaitu dokter, dan di pihak lain yang menerima pelayanan yaitu pasien. Dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pasien untuk melakukan praktik kedokteran. Hak dan kewajiban yang esensial diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya adalah:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- c. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa.

2. Bidan Pada prinsipnya profesi bidan merupakan salah satu profesi kesehatan yang selalu bersinggungan dengan masyarakat khususnya dengan kaum perempuan atau ibu. Atas dasar itulah profesi bidan merupakan profesi yang sangat strategis dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia. Istilah bidan/midwife atau pendamping istri berasal dari bahasa Sanskerta Wirdhan yang artinya wanita bijaksana. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa bidan adalah “dukun yang terdidik.

Bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional dengan sejumlah praktisi di seluruh dunia. Definisi bidan terakhir disusun melalui Kongres International Confederation of Midwife (ICM) ke-27 pada Juli 2005 adalah seseorang yang telah menyelesaikan

program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri tersebut, bidan harus mampu memberikan supervisi, asuhan, dan memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada perempuan selama masa hamil, persalinan, dan pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Dari beberapa definisi bidan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa bidan adalah tenaga profesional yang bekerja dalam kemitraan dengan perempuan untuk memberikan bantuan yang diperlukan, pelayanan dan selama kehamilan, kelahiran, dan masa post-natal, memimpin persalinan dan memberikan pelayanan kepada bayinya. Pelayanan kebidanan meliputi pencegahan, persalinan normal, deteksi komplikasi yang dialami ibu dan anak, membantu memfasilitasi akses pelayanan medis bila diperlukan. Bidan mempunyai tugas penting dalam penasihat pendidikan dan konseling kesehatan tidak hanya bagi perempuan, melainkan juga bagi keluarga dan komunitas. Termasuk dalam pelayanan kebidanan adalah pendidikan antenatal, penyiapan calon ibu menjadi orang tua, bahkan sampai kepada kesehatan perempuan, seksual dan reproduksi.⁷ Berdasarkan aspek sosial budaya dan kondisi masyarakat Indonesia, maka definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah seorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register), dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik kebidanan.⁸ Berdasarkan Pasal 2 ayat

(1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan bahwa bidan merupakan seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18 telah dijelaskan kewajiban bidan adalah:

1. Menghormati hak pasien;
2. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
3. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
4. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;

JURNAL POROSHUKUM PADJADJARAN

Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. Berdasarkan hal tersebut, maka bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan

akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan, masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi yang baru lahir. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.⁹ Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk dirumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik, atau unit kesehatan lainnya.¹⁰ Pada prinsipnya pelayanan kebidanan adalah pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di Indonesia. Bidan sebagai profesi memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat;
2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditunjuk untuk maksud profesi yang bersangkutan;
3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah;
4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku;
5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya;
6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan;
7. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan oleh masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Pelayanan kebidanan berada.

dimana-mana dan kapan saja selama ada proses reproduksi manusia. Bidan merupakan profesi khusus, karena bidan adalah orang pertama yang melakukan penyelamatan kelahiran sehingga ibu dan bayinya lahir dengan selamat. Atas dasar itulah profesi bidan merupakan sebuah profesi yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pada

prinsipnya pelayanan kebidanan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Atas dasar itulah maka pengaturan hukum pelayanan kebidanan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh Negara di bidang kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan lahir untuk menjamin hak warga Negara di bidang kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak Hidup Janin Sebagai Hak Asasi Manusia HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang secara kodrati tanpa adanya pembedaan dan bahkan pengecualian terhadapnya. Hak dasar yang paling melekat pada setiap orang, bersifat universal. Hak-hak yang mencakup antara hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan.¹² HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat/inherent pada diri manusia semata-mata karena kodrat kemanusiaannya. Secara kodrati setiap manusia terlahir bebas dan sama (Pasal 1 UDHR). Oleh karena itu dalam diri manusia melekat hak hidup, kebebasan, integritas pribadi, dan lain-lain dalam rangka mengartikulasikan kehidupan sesuai kodratnya secara bermartabat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹³ Penegakkan HAM di Indonesia diawali dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang diamatkan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, yang menyatakan bahwa HAM itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah,¹² Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 1. ¹³ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm 43.

Hak Hidup Janin Sebagai Hak Asasi Manusia HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang secara kodrati tanpa adanya pembedaan dan bahkan pengecualian terhadapnya. Hak dasar yang paling melekat pada setiap orang, bersifat universal. Hak-hak yang mencakup antara hak

atas kehidupan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan.¹² HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat/inherent pada diri manusia semata-mata karena kodrat kemanusiaannya. Secara kodrati setiap manusia terlahir bebas dan sama (Pasal 1 UDHR). Oleh karena itu dalam diri manusia melekat hak hidup, kebebasan, integritas pribadi, dan lain-lain dalam rangka mengartikulasikan kehidupan sesuai kodratnya secara bermartabat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹³ Penegakkan HAM di Indonesia diawali dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang diamatkan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, yang menyatakan bahwa HAM itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah,

setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengelompokan HAM diantaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Penghormatan terhadap hak untuk hidup adalah kondisi dasar supaya manusia dapat berfungsi dengan semestinya. Memang benar bahwa selain hidup fisik manusia, masih ada banyak nilai hidup, meskipun adalah hak hidup yang paling fundamental, tidak selalu menjadi hak yang paling tinggi, atau demi mencapai nilai yang lebih tinggi, misalnya demi tanah air, demi orang yang dikasihi dan lain sebagainya. Akan tetapi, disini ada faktor esensial yang tidak boleh dilupakan, yakni persetujuan pribadi. Orang tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun tanpa persetujuan dari dirinya yang disertai tugas untuk menjaga hidupnya. Dengan alasan-alasan tertentu yang luhur, dapat dibenarkan kalau ada orang yang mengorbankan hidupnya. Akan tetapi, tidak pernah dapat dibenarkan kalau hidup manusia dikorbankan demi alasan tertentu. Penghormatan terhadap hak asasi untuk hidup menjadi prasyarat utama untuk suatu masyarakat yang bermartabat dan berbudaya luhur. Ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan “aborsi” karena merupakan bagian dari

hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar. Di dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 72 juga memuat ketentuan mengenai jaminan setiap orang untuk melakukan reproduksi. Namundalam hal ini “aborsi” merupakan suatu jalan/cara yang tidak dapat dihindari bagi wanita yang mengalami kondisi berbahaya atas kehamilannya, yakni dapat berdampak pada keselamatan jiwa ibu maupun keselamatan jiwa sang janin karena adanya beberapa alasan tertentu. Di dalam undang-undang tersebut, seharusnya istilah aborsi diganti dengan istilah menghentikan kehamilan. Reproduksi merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, dengan secara alamiah dilengkapi dengan organ-organ yang secara biologis untuk itu. Demikian juga manusia, penentuan perilaku reproduksi berasal dari hormon-hormon yang dimilikinya dan juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara betina dan jantan berbeda, untuk memfungsikannya dengan melakukan hubungan seksual. Secara biologis, cara hormon berinteraksi dengan perilaku seksual pada manusia tidak berbeda pada binatang. Yang membedakan adalah manusia dapat melakukan pengendalian dengan pikirannya. Kesehatan reproduksi adalah keadaan.

PENUTUP

Hidup adalah karunia dan titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang untuk dijaga dan dihormati. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan adalah tugas utamam manusia sebagai makhluk Tuhan. Namun hak untuk hidup janin dan ibu hamil pada proses persalinan dipertaruhkan dalam pertimbangan moral dokter dan bidan selakuprofesional. Persalinan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum harus dapat dilakukan baik oleh dokter maupun bidan sesuai dengan sumpah profesinya. Intervensi medis untuk menyelamatkan dalam proses persalinan yang dilakukan dokter dan bidan sekalipun mengakibatkan kematian ibunya bukanlah pembunuhan, dan sekalipun mengakibatkan kematian janin bukanlah aborsi. Proses persalinan merupakan proses awal kehidupan yang sangat dekat dengan akhir kehidupan baik janin maupun ibunya, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan pada proses persalinan harus diberikan secara optimal untuk menyelamatkan ibu dan/atau janinnya. Menghormati kehidupan adalah yang utama dan penyelamatan dalam proses persalinan adalah tugas utama dokter dan bidan sesuai dengan doktrin negara hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esayang menganut paham prolife.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Veronica Komalawati, Qou Vadis Malpraktik Profesi Doktor dalam Budaya Hukum Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 1 September 2018 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/241>.